



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membudayakan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) serta sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2019 dan Nawacita Jokowi-JK Program Prioritas Pemerintahan Kelima yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang mengharuskan adanya universal akses untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019, maka perlu menetapkan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
5. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk

merubah tujuan.

6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
7. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB adalah perilaku buang air besar yang dilakukan oleh masyarakat pada sembarang tempat/ tempat terbuka.
8. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
9. Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM merupakan Desa/Kelurahan intervensi pendekatan STBM dan dijadikan target antara karena untuk mencapai kondisi sanitasi total dibutuhkan pencapaian kelima pilar STBM.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
11. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga adalah suatu proses pengelolaan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.
12. Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) atau SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) adalah Desa/Kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait pilar 1 (satu) dari 5 (lima) pilar STBM.
13. ODF-*Open Defecation Free* (bebas dari buang air besar sembarangan), adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
14. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
15. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga adalah proses pengelolaan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi penyakit berbasis lingkungan.
16. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*) adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total, melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan antar pelaku STBM, termasuk di dalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
17. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah proses pengelolaan sampah dengan aman pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
18. Pengelolaan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
19. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand Creation*) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
20. Peningkatan Penyediaan Sanitasi (*Supply Improvement*) adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.
21. Sanitasi Komunal adalah sarana yang dibangun di daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan lahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

### Pasal 3

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mencapai kondisi sanitasi total melalui pemberdayaan masyarakat agar terjadi perubahan perilaku higienis dan saniter pada masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat meliputi 5 (lima) pilar yaitu :

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Sehat Rumah Tangga;
- d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang aman; dan
- e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga dengan mengintegrasikan 3 (tiga) komponen (STBM) yaitu *demand creation*, *supply side*, *enabling environment* untuk mencapai perubahan perilaku sanitasi masyarakat.

## BAB IV MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

### Pasal 5

- (1) Prinsip dalam menciptakan lingkungan yang kondusif (*Enabling Environment*) adalah meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.
- (2) Menciptakan lingkungan yang kondusif (*Enabling Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
  - b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah;
  - c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta.

## BAB V PENINGKATAN KEBUTUHAN SANITASI TOTAL

### Pasal 6

Peningkatan kebutuhan sanitasi total bertujuan untuk merubah perilaku higienis dan saniter di masyarakat melalui kegiatan :

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitas pemicuan perubahan perilaku masyarakat;

- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

## BAB VI PENINGKATAN PENYEDIAAN SANITASI TOTAL

### Pasal 7

Peningkatan penyediaan sanitasi total diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan :

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

## BAB VII PENGELOLAAN PENGETAHUAN

### Pasal 8

- (1) Prinsip pengelolaan pengetahuan yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
- (2) Pengelolaan pengetahuan diupayakan melalui kegiatan :
  - a. mengembangkan, mengelola dan mendiseminasikan pusat data dan informasi secara berjenjang;
  - b. meningkatkan kemitraan antara program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi.
  - c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam lingkungan pendidikan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan penyediaan fasilitas dasar diupayakan melalui :

- a. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi dasar secara mandiri;
- b. mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong);
- c. menyediakan subsidi untuk fasilitas sanitasi komunal.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

Kegiatan pemantauan dan evaluasi melibatkan masyarakat untuk berperan aktif melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. pemantauan kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
- b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengolahan data secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.

## BAB X PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

### Pasal 11

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

### Pasal 12

Indikator keberhasilan Program STBM adalah sebagai berikut :

- a. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (SBS) dengan menggunakan jamban sehat yang tujuan akhirnya mencapai Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*);
- b. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- c. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga;
- d. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar ;
- e. setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.

### Pasal 13

Indikator Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM adalah sebagai berikut:

- a. minimal telah ada intervensi melalui pemecuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut;
- b. ada masyarakat yang bertanggungjawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM seperti disebutkan pada butir a, baik individu (*natural leader*) ataupun bentuk komite;
- c. sebagai respon dari aksi intervensi STBM, masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen-komitmen perubahan perilaku pilar-pilar STBM, yang telah disepakati bersama.

## BAB XI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 14

Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab dalam:

- a. mempersiapkan rencana Pemerintah Daerah untuk mempromosikan strategi yang baru;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat daerah mengenai pendekatan yang baru;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- d. mengembangkan rantai *supply* sanitasi di tingkat Daerah;
- e. memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada institusi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pemerintah Daerah membentuk Tim STBM Tingkat Kabupaten yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang.

#### Pasal 16

Tim STBM Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. mempersiapkan rencana daerah, mengembangkan, mempromosikan dan mengimplementasikan strategi STBM yang baru;
- b. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- c. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Kabupaten dan Kabupaten sekitarnya;
- d. memberi dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua institusi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan verifikasi STBM.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya Tim STBM Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim STBM Kecamatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

#### Pasal 18

Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
- b. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan mensuplai bahan serta memonitor kualitas bahan;
- c. Monitoring, evaluasi, dan verifikasi tingkat Desa/Kelurahan STBM;
- d. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan tetap diperbarui secara berkala.

#### Pasal 19

Tim STBM Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, membentuk Kelompok Kerja di Tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Cilacap Desa/Kelurahan yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

#### Pasal 20

Setiap Desa/Kelurahan membuat Peraturan Desa/Kelurahan tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Pasal 21

Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai peran dan tanggungjawab :

- a. membentuk Tim Fasilitator Desa/Kelurahan yang anggotanya berasal dari kader-kader Desa/Kelurahan, guru atau warga masyarakat lainnya untuk memfasilitasi gerakan bersama. Tim ini mengembangkan rencana Desa/Kelurahan, mengawasi pekerjaan dan menghubungkan dengan Perangkat Desa/Kelurahan;
- b. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- c. mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan yang sedang berjalan dan tanggung jawab ke atas;
- d. memastikan keberadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang peka.

#### Pasal 22

Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya membentuk Kelompok Kerja Tingkat RT/RW/Dusun/Kampung yang selanjutnya disebut Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat RT/RW/Dusun/Kampung yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagai Fasilitator sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

#### Pasal 23

Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat RT/RW/Dusun/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong);
- b. memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat;
- d. mendukung/memotifasi masyarakat, setelah mencapai keberhasilan sanitasi total (SBS) di lingkungan tempat tinggalnya;
- e. membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan STBM;
- f. memperkenalkan teknologi alternatif;

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 12 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 64